

**RINGKASAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
INFORMASI ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA
ANTARA PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN PANIGORAN
DENGAN DAN KE DALAM
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK**

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI DISUSUN BERSAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (SEBAGAIMANA DIUBAH DARI WAKTU KE WAKTU), PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS, DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 74/POJK.04/2016 TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA.



**PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND
TECHNOLOGY Tbk**

Kantor Pusat:

Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 28-30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon: (+62 21) 50338899
Situs web: www.smart-tbk.com



**PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN
PANIGORAN**

Kantor Pusat:

Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 30
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon: (+62 21) 50338899

PENGGABUNGAN USAHA DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, PARA KREDITUR, MASYARAKAT, PERSAINGAN YANG SEHAT DAN PEMENUHAN HAK-HAK PARA PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA SERTA PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASINYA TELAH DISETUJUI OLEH DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN MASING-MASING PADA TANGGAL 26 MARET 2026 DAN 19 MEI 2026, SERTA TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 19 MEI 2026, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI YANG TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	: Akta penggabungan yang dibuat oleh notaris dalam Bahasa Indonesia di mana <i>draft</i> dari akta tersebut harus disetujui melalui keputusan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan
BEI	: Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya
Biro Administrasi Efek	: PT Sinartama Gunita yang merupakan biro administrasi efek yang mengelola efek milik SMART
BNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Entitas Anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan SMART sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini, salah satunya adalah PANIGORAN
KBLI	: Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Kemenkum	: Kementerian Hukum Republik Indonesia atau, sesuai dengan relevansinya, pendahulunya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
KPPU	: Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Menkum	: Menteri Hukum Republik Indonesia atau, sesuai dengan relevansinya, pendahulunya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham)
OJK atau OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon	: Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK
PANIGORAN	: PT Perusahaan Perkebunan Panigoran, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Pusat, serta merupakan Entitas Anak SMART dengan kepemilikan sebesar 100%
Penggabungan Usaha	: Penggabungan usaha antara PANIGORAN dengan dan ke dalam SMART
Peraturan I-A	: Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat
Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023	: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan

		Usaha Tidak Sehat
Perusahaan Penerima Penggabungan	:	SMART
Perusahaan Peserta Penggabungan	:	SMART dan PANIGORAN
Perusahaan yang Menggabungkan Diri	:	PANIGORAN
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal dalam Negeri
PMK-52		Peraturan Menteri Keuangan No. 52 Tahun 2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026
POJK No. 31/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024
POJK No. 74/2016	:	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tanggal 28 Desember 2016 sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian dengan POJK No. 58/2017
POJK No. 58/2017	:	Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik tanggal 6 Desember 2017
POJK No. 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 21 April 2020
POJK No. 3/2021	:	Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 dan Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025
POJK No. 29/2023	:	Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 29 Desember 2023
PP No. 27/1998	:	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tanggal 24 Februari 1998
PP No. 57/2010	:	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PP No. 34/2016	:	Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian

		Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
PP No. 35/2021	:	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 2 Februari 2021
Peraturan BKPM No. 5/2025	:	Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) tanggal 1 Oktober 2025
Rancangan Penggabungan Usaha	:	Rancangan Penggabungan Usaha ini yang disiapkan secara bersama-sama oleh Direksi SMART dan PANIGORAN yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris SMART dan PANIGORAN tanggal 26 Maret 2026, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha	:	Ringkasan dari Rancangan Penggabungan Usaha yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2026, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SABH	:	Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia
SMART	:	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART Tbk), suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Pusat
Tanggal Efektif Penggabungan Usaha	:	Tanggal yang ditentukan dalam Akta Penggabungan Usaha yaitu pada tanggal 22 Mei 2026
UU Anti Monopoli	:	Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
UU HKPP	:	Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
UU Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanggal 25 Maret 2003 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja
UU OJK	:	Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu)
UU Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu)
UU PPh	:	Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak

		Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja
UU PPN	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja
UU PT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu)

I. INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

A. PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN - PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK

1. Riwayat Singkat

SMART adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. SMART pada awalnya didirikan dengan nama "PT Maskapai Perkebunan Sumcoma Padang Halaban" sebagaimana termaktub dalam Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 dibuat di hadapan Raden Hadiwido, notaris pengganti dari Raden Kadiman, S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 82 tanggal 25 Juni 1963 yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta, serta Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 43 tanggal 26 Agustus 1963 yang dibuat di hadapan Raden Kadiman, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum Republik Indonesia) dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 1963 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 2087, No. 2088, dan No. 2089, semuanya tertanggal 5 September 1963 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 83 tanggal 15 Oktober 1963, Tambahan No. 570.

Pada tahun 1970, SMART memperoleh izin dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri berdasarkan Surat Keputusan No. KEP/41/MEKUIIN/7/1970 tanggal 15 Juli 1970 untuk mengubah statusnya menjadi PMA dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 tahun 1967. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 06/V/1985 tanggal 28 Maret 1985, status SMART berubah dari PMA menjadi PMDN.

Anggaran dasar SMART telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32 tanggal 16 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sesuai dengan surat keputusannya di bawah No. AHU-0039440.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0134235.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 Juni 2025 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0299474 tanggal 18 Juni 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134235.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 18 Juni 2025 ("**Akta No. 32/2025**").

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan SMART dinyatakan terakhir berdasarkan Akta No. 25 tanggal 29 Juli 2020, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0056632.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 dan diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0135345.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 Agustus 2020 ("**Akta No. 25/2020**").

Komposisi struktur pemegang saham terakhir ditegaskan kembali berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Juni 2024, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0034377.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 11 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No AHU-0114715.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 11 Juni 2024 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0212606 tanggal 11 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0114715.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024. Lebih lanjut Akta tersebut juga telah diumumkan dalam BNRI No. 65 tanggal 13 Agustus 2024 Tambahan No. 24922 ("**Akta No. 4/2024**") *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi per tanggal 31 Maret 2026 yang telah dilaporkan oleh SMART, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek SMART, adapun rinciannya sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,4
Masyarakat (pemilikan <5%)	218.295.795	43.659.159.000	7,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,0
Saham dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32/2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMART adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Wakil Komisaris Utama/		
Komisaris Independen	:	Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris	:	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	:	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	:	Ardhayadi, SE., MA
Komisaris Independen	:	Ketut Sanjaya

Direksi

Direktur Utama	:	The Biao Leng
Wakil Direktur Utama	:	Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama	:	DR. ING Gianto Widjaja
Direktur	:	Franciscus Costan

Direktur : D. Agus Purnomo
Direktur : Drs. Gatot Eddy Pramono

4. Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 32/2025, kegiatan usaha SMART berdasarkan anggaran dasar dan/atau KBLI adalah:

Kegiatan Usaha Utama SMART:

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit
- b. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
- c. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*)
- d. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*)
- e. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah
- f. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
- h. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit
- i. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
- j. Industri Krimer Nabati
- k. Industri Produk Makanan Lainnya
- l. Industri Ransum Makanan Hewan
- m. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian
- n. Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
- o. Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
- p. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
- q. Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
- r. Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia
- s. Perdagangan Besar Produk Lainnya yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya
- t. Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya
- u. Industri Margarin
- v. Pengadaan Gas Bio

Kegiatan Usaha Penunjang SMART:

- a. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- c. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya
- d. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya
- e. *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
- f. *Treatment* dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
- g. Industri Pupuk Pelengkap
- h. Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
- i. Aktivitas Klinik Swasta
- j. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/*Raudatul Athfal/Bustanul Athfal*
- k. Pembangunan Tenaga Listrik
- l. Penampungan dan Penyaluran Air Baku
- m. Angkutan Bermotor untuk Barang Umum
- n. Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus
- o. Pergudangan dan Penyimpanan
- p. *Real Estate* yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

- q. Aktivitas Perusahaan *Holding*
- r. Aktivitas Kantor Pusat
- s. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
- t. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan
- u. Pendidikan Dasar/*Ibdtidaiyah* Swasta
- v. Pendidikan Menengah Pertama/*Tsanawiyah* Swasta

SMART memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1962. Kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini adalah berusaha di bidang perkebunan kelapa sawit, perindustrian pengolahan kelapa sawit dan pemurnian minyak kelapa sawit, perdagangan produk berbasis kelapa sawit, jasa pengelolaan, dan pengangkutan produk berbasis kelapa sawit. Kegiatan usaha ini dilakukan oleh SMART bersama dengan entitas anaknya.

Hasil produksi SMART bersama dengan entitas anaknya meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain minyak goreng, lemak nabati dan margarin, minyak kelapa sawit (CPO), inti sawit (PK), minyak inti sawit (PKO), *cocoa butter substitute* (CBS), *fatty acids*, *glycerine*, sabun, dan biodiesel.

SMART berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza Menara II, Lt. 28 - 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, RT 009, RW 004, Jakarta Pusat 10350. Pabrik dan kebun divisi perkebunan SMART dan entitas anaknya berlokasi di Sumatera Utara, Jambi, Bangka, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan, sedangkan pabrik pengolahannya berlokasi di Surabaya, Medan, Tarjun, dan Marunda.

5. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting SMART dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian SMART dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska (Izin Akuntan Publik No. AP.0155) nomor 00108/2.1090/AU.1/01/0155-5/1/II/2026 tanggal 27 Februari 2026 serta nomor 00077/2.1090/AU.1/01/0155-4/1/II/2025 tanggal 27 Februari 2025.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	2.024.738	1.585.735	1.641.844
Piutang usaha	4.645.967	6.383.566	4.975.469
Piutang lain-lain	172.874	230.968	127.130
Persediaan	11.378.127	11.603.690	8.768.787
Aset biologis	349.359	351.398	282.022
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka – bersih	1.894.148	1.869.423	1.026.064

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Biaya dibayar di muka dan aset lancar lainnya	1.632.437	2.416.750	2.319.792
Jumlah Aset Lancar	22.097.650	24.441.530	19.141.108
Aset Tidak Lancar			
Piutang dari pihak berelasi non-usaha	105.747	298.245	1.037.712
Aset pajak tangguhan – bersih	244.862	343.672	416.411
Investasi jangka panjang	4.185.668	3.066.899	3.116.629
Tanaman produktif			
Tanaman telah menghasilkan	1.216.764	1.114.533	1.089.663
Tanaman belum menghasilkan	836.228	577.899	342.794
Aset tetap	15.083.096	13.705.671	13.037.169
Aset takberwujud	403.418	341.997	420.815
Aset lain-lain			
Taksiran tagihan pajak	294.238	845.840	705.209
Bibitan	217.461	181.112	136.555
Biaya tangguhan - bersih	61.532	61.126	63.164
Lain-lain	456.310	354.607	209.134
Jumlah Aset Tidak Lancar	23.105.324	20.891.601	20.575.255
Jumlah Aset	45.202.974	45.333.131	39.716.363

LIABILITAS DAN EKUITAS**LIABILITAS****Liabilitas Jangka Pendek**

Utang bank jangka pendek	4.078.250	5.133.731	2.922.770
Utang usaha	3.345.922	3.396.105	2.560.898
Utang lain-lain	668.062	699.224	357.930
Uang muka pelanggan	616.589	409.409	271.881
Beban akrual	357.080	485.367	383.181
Utang pajak	272.496	250.669	91.644
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	2.488.438	1.107.919	1.580.526
Utang obligasi	1.476.878	1.876.262	2.042.843
Liabilitas sewa	6.482	12.043	13.709
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.310.197	13.370.729	10.225.382

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas pajak tangguhan – bersih	492.488	482.063	458.324
Liabilitas imbalan pasca-kerja	538.341	461.411	423.901
Utang kepada pihak berelasi non-usaha	40.558	26.421	53.786
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang	6.692.739	8.930.370	5.439.513
Utang obligasi	1.173.776	2.150.445	4.021.714
Sukuk ijarah	497.758	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
Liabilitas sewa	3.355	9.837	21.880
Liabilitas derivatif jangka panjang	18.742	18.798	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.457.757	12.079.345	10.419.118
Jumlah Liabilitas	22.767.954	25.450.074	20.644.500
EKUITAS			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham			
Nilai nominal Rp 200 per saham (dalam Rupiah penuh)			
Modal dasar – 5.000.000.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.872.193.366 saham	574.439	574.439	574.439
Tambahan modal disetor	1.756.876	1.756.876	1.756.876
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	114.888	114.888	114.888
Belum ditentukan penggunaannya	19.417.629	16.928.467	16.198.132
Komponen ekuitas lainnya	556.399	494.764	414.488
Jumlah	22.420.231	19.869.434	19.058.823
Kepentingan Non-pengendali	14.789	13.623	13.040
Jumlah Ekuitas	22.435.020	19.883.057	19.071.863
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	45.202.974	45.333.131	39.716.363

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2025	2024	2023
Penjualan Bersih	86.946.068	78.835.443	66.530.549
Beban Pokok Penjualan	76.734.451	70.821.390	59.769.661
Laba Kotor	10.211.617	8.014.053	6.760.888
Beban Usaha			
Penjualan	5.086.176	4.511.555	3.860.766
Umum dan administrasi	1.537.137	1.477.347	1.417.050
Jumlah Beban Usaha	6.623.313	5.988.902	5.277.816
Laba Usaha	3.588.304	2.025.151	1.483.072
Penghasilan (Beban) Lain-lain			
Ekuitas pada laba bersih entitas asosiasi - bersih	141.421	103.611	189.064
Pendapatan bunga	20.628	35.683	56.119
Rugi selisih kurs - bersih	(236.715)	(168.312)	(164.985)
Beban bunga dan keuangan lainnya	(1.047.409)	(1.188.541)	(1.270.476)
Lain-lain – bersih	837.549	777.850	816.092
Beban Lain-lain - Bersih	(284.526)	(439.709)	(374.186)
Laba Sebelum Pajak	3.303.778	1.585.442	1.108.886

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2025	2024	2023
Beban Pajak			
Kini	(607.584)	(219.471)	(100.052)
Tangguhan	(110.497)	(87.702)	(90.964)
Jumlah Beban Pajak	(718.081)	(307.173)	(191.016)
Laba Bersih Tahun Berjalan	2.585.697	1.278.269	917.870
Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih	52.444	107.364	(31.099)
Jumlah Penghasilan Komprehensif	2.638.141	1.385.633	886.771
Jumlah laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	2.584.906	1.278.172	917.807
Kepentingan non-pengendali	791	97	63
Jumlah	2.585.697	1.278.269	917.870
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	2.636.973	1.385.050	886.912
Kepentingan non-pengendali	1.168	583	(141)
Jumlah	2.638.141	1.385.633	886.771
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	900	445	320

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2025	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	88.890.719	77.564.808	69.928.504
Pembayaran kas untuk pemasok	(72.590.257)	(69.712.378)	(56.667.212)
Kas bersih yang diperoleh dari operasi	16.300.462	7.852.430	13.261.292
Pembayaran untuk aktivitas operasional lainnya - bersih	(8.415.234)	(8.084.243)	(8.154.475)
Penerimaan tagihan pajak	4.649.153	3.538.747	3.401.825
Pendapatan bunga	19.315	36.094	56.272
Pembayaran pajak penghasilan badan	(564.417)	(315.790)	(1.310.470)
Pembayaran beban bunga	(1.074.878)	(1.169.885)	(1.284.332)
Pembayaran bea keluar dan pungutan	(2.680.192)	(2.110.190)	(1.932.180)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	8.234.209	(252.837)	4.037.932
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Perolehan tanaman produktif	(261.780)	(219.280)	(147.587)
Aset tetap - bersih	(2.426.294)	(1.612.876)	(1.662.558)
Bibitan - bersih	(146.263)	(122.431)	(81.988)
Penerimaan dividen	271.425	122.141	339.281
Penambahan investasi dalam surat utang jangka panjang	(1.244.000)	-	-
Penambahan uang muka proyek	(346.119)	(195.530)	(116.248)
Penambahan biaya pengembangan piranti lunak	(172.137)	(36.019)	(12.898)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2025	2024	2023
Penambahan biaya persiapan lahan	(159.391)	(87.742)	(37.037)
Penambahan aset lain-lain	(3.015)	(944)	(330)
Penambahan investasi dalam saham	(3.959)	-	(2.422)
Pengembalian uang muka investasi dalam saham	-	33.634	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.491.533)	(2.119.047)	(1.721.787)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Utang bank jangka pendek - bersih	(1.210.490)	2.080.081	(827.953)
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang - bersih	(1.125.282)	2.849.547	313.347
Utang obligasi - bersih	(1.379.860)	(2.045.000)	(1.548.500)
Penerimaan sukuk ijarah	497.510	-	-
Pembayaran dividen	(86.177)	(574.211)	(1.062.364)
Pembayaran liabilitas sewa	(13.607)	(16.443)	(12.060)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(3.317.906)	2.293.974	(3.137.530)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	424.770	(77.910)	(821.385)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	1.585.735	1.641.844	2.479.597
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	14.233	21.801	(16.368)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	2.024.738	1.585.735	1.641.844

B. PERUSAHAAN YANG MENGGABUNGKAN DIRI - PT PERUSAHAAN PERKEBUNAN PANIGORAN

1. Riwayat Singkat

PANIGORAN adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. PANIGORAN didirikan berdasarkan Akta No. 144 tanggal 23 September 1961 *jo.* akta Perubahan No. 132 tanggal 30 Desember 1961, keduanya dibuat di hadapan Ong Kiem Lian, S.H., Notaris di Medan dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. J.A.5/13/25 tanggal 28 Februari 1962 serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan di bawah No. 180/1962 dan No. 181/1962 tanggal 31 Juli 1962 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 198, BNRI No. 58 tanggal 21 Juli 1964.

Anggaran dasar PANIGORAN telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09 tanggal 15 Februari 2022, dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu S.H, M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor serta telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015241.01.02 Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan PANIGORAN yang memuat nilai nominal saham PANIGORAN serta modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor PANIGORAN terakhir termaktub dalam Akta No. 20 tanggal 18 Juni dibuat di hadapan Hardinawanti Surodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52867.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073002.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008. Sehubungan dengan susunan pemegang saham PANIGORAN, yaitu terakhir termaktub dalam Akta No. 62 tanggal 23 Desember 2025, dibuat oleh Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah diterima dan dicatat dalam SABH Umum Menkum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051338 tanggal 18 Februari 2026.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PANIGORAN adalah sebagaimana berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	4.000	4.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
SMART	4.000	4.000.000.000	100,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.000	4.000.000.000	100,0
Saham dalam Portepel	-	-	-

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PANIGORAN sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11 tanggal 2 Oktober 2025, yang dibuat oleh Lanawaty Darmadi, S.H., M.M, M.Kn., Notaris di Jakarta, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0349731 tanggal 13 Oktober 2025, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : The Biao Leng
Komisaris : Carel Risakotta
Komisaris : Jimmy Pramono

Direksi

Direktur Utama : Drs. Syafriadi
Direktur : Billy Gunawan
Direktur : Susanto
Direktur : Aditya Gunawan
Direktur : Ertin Tanuwandi

4. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha PANIGORAN sebagaimana termaktub dalam Akta No. 09 tanggal 15 Februari 2022, yang dibuat oleh Ariana Budiarti Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0015241.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 02 Maret 2022, maksud dan tujuan PANIGORAN ialah berusaha dalam bidang:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan;
- b. Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- c. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PANIGORAN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertanian, kehutanan dan perikanan yang meliputi perkebunan buah kelapa sawit
- b. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak
- c. Perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya
- d. Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya

5. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting PANIGORAN untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 yang diikhtisarkan berdasarkan Laporan Keuangan PANIGORAN untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025, 2024, dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*an independent member of Moore Global Network Limited*) dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Maria Leckzinska (Izin Akuntan Publik No. AP.0155), yang diterbitkan kembali dengan nomor 00556/2.1090/AU.1/01/0155-5/1/IV/2026 tanggal 10 April 2026.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
ASET			
Aset Lancar			
Kas	14.758	15.233	14.599
Biaya dibayar di muka	0,1	1	-
Jumlah Aset Lancar	14.758	15.234	14.599
Aset Tidak Lancar			
Investasi dalam saham	1	1	1
Aset tetap	918	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	919	1	1
Jumlah Aset	15.677	15.235	14.600

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025	2024	2023
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Beban akrual	0,01	0,02	-
Utang pajak	-	-	0,1
Jumlah Liabilitas	0,01	0,02	-
EKUITAS			
Modal saham			
Nilai nominal Rp 1.000.000 per saham (dalam Rupiah penuh)			
Modal dasar, ditempatkan, dan disetor penuh – 4.000 saham	4.000	4.000	4.000
Tambahan modal disetor	24.888	24.888	24.888
Defisit	(13.211)	(13.653)	(14.288)
Jumlah Ekuitas	15.677	15.235	14.600
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	15.677	15.235	14.600

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2025	2024	2023
Penjualan Bersih	-	-	-
Beban Pokok Penjualan	-	-	-
Laba Kotor	-	-	-
Beban Umum dan Administrasi	208	258	119
Rugi Usaha	(208)	(258)	(119)
Penghasilan Lain-lain			
Pendapatan bunga	321	492	476
Pendapatan sewa	328	400	328
Pendapatan dividen	1	1	0,2
Penghasilan Lain-lain	650	893	804
Laba Sebelum Pajak	442	635	685
Beban Pajak	-	-	-
Laba Bersih Tahun Berjalan	442	635	685
Penghasilan Komprehensif Lain	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif	442	635	685

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	2025	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Laba sebelum pajak	442	635	685
Penyesuaian untuk:			
Penyusutan	-	-	0,1
Pendapatan dividen	(1)	(1)	(0,2)
Pendapatan bunga	(322)	(493)	(476)
Laba dari operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	119	141	209
Perubahan aset dan liabilitas operasi:			
Piutang	-	-	328
Utang	-	-	(1)
Biaya dibayar di muka	1	(1)	-
Beban akrual	(0,01)	0,02	-
Utang pajak	-	(0,1)	(1)
Kas bersih diperoleh dari operasi	120	140	535
Penerimaan bunga	321	493	476
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	441	633	1.011
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penerimaan dividen	1	1	0,2
Perolehan aset tetap	(918)	-	-
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(917)	1	0,2
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(476)	634	1.011
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	15.233	14.599	13.588
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	14.758	15.233	14.599

II. PENJELASAN TENTANG RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA

A. LATAR BELAKANG

Penggabungan usaha PANIGORAN ke dalam SMART merupakan bagian dari restrukturisasi internal untuk menyederhanakan struktur perusahaan SMART dan entitas anak di mana seluruh saham PANIGORAN dimiliki secara langsung oleh SMART. Karena PANIGORAN merupakan entitas anak SMART yang dimiliki sebesar 100% (seratus persen), maka Penggabungan Usaha ini tidak mengakibatkan perubahan pengendalian dan strategi bisnis SMART secara keseluruhan serta tidak menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan, hasil usaha, maupun kelangsungan usaha SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan secara grup.

Setelah Penggabungan Usaha menjadi efektif, SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan tetap berlanjut sebagai SMART dan tetap menjadi perusahaan terbuka yang tercatat di BEI, sedangkan PANIGORAN akan berakhir karena hukum.

Mengingat bahwa sejak tanggal 23 Desember 2025, SMART telah menjadi satu-satunya pemegang saham PANIGORAN, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PT, Penggabungan Usaha wajib menjadi efektif dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal tersebut. Apabila Penggabungan Usaha tidak terlaksana setelah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan dimaksud, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (6) UU PT, SMART akan bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan dan kerugian yang timbul pada PANIGORAN, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri berwenang untuk memerintahkan pembubaran PANIGORAN.

B. ALASAN DAN TUJUAN PENGGABUNGAN USAHA

Manajemen menilai perlu dilakukan langkah strategis berupa rencana Penggabungan Usaha, di mana PANIGORAN merupakan entitas anak SMART yang dimiliki sebesar 100% (seratus persen). Rencana ini bertujuan untuk:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional
- b. Sentralisasi pengelolaan aset dan sumber daya
- c. Pengurangan kompleksitas administratif dan kepatuhan
- d. Penguatan kinerja dan nilai jangka panjang SMART

Dengan demikian, masing-masing Direksi SMART dan PANIGORAN telah menyimpulkan bahwa Penggabungan Usaha merupakan alternatif restrukturisasi terbaik untuk memaksimalkan nilai dari modal pemegang saham di kedua Perusahaan Peserta Penggabungan.

C. PROSEDUR PENGGABUNGAN USAHA

1. Penggabungan Usaha

Melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, proses Penggabungan Usaha akan dilaksanakan setelah memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Direksi SMART dan PANIGORAN telah bersama-sama menyusun Rancangan Penggabungan Usaha serta Perubahan dan/atau Tambahan Informasinya masing-masing pada tanggal 26 Maret 2026 dan 19 Mei 2026 serta telah disetujui oleh Dewan Komisaris SMART dan PANIGORAN tanggal 26 Maret 2026 dan 19 Mei 2026. Rancangan Penggabungan Usaha juga harus disetujui oleh RUPSLB SMART dan PANIGORAN.
- b. Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha telah diumumkan oleh masing-masing Direksi SMART dan PANIGORAN dalam Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Harian Terbit pada tanggal 30 Maret 2026 untuk diketahui oleh masyarakat dan para kreditur SMART dan PANIGORAN.

- c. Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha telah mengumumkan secara tertulis kepada karyawan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan Usaha pada tanggal 30 Maret 2026
- d. Hingga batas waktu pengajuan keberatan dari kreditur SMART dan PANIGORAN terkait rencana Penggabungan Usaha, yaitu tanggal 13 April 2026, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh kreditur SMART dan PANIGORAN terkait rencana Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, setelah batas waktu tersebut, sampai tanggal Rancangan Penggabungan ini, tidak terdapat kreditur SMART dan PANIGORAN yang menyampaikan keberatan terkait rencana Penggabungan Usaha.
- e. Pernyataan Penggabungan Usaha yang diajukan kepada OJK dinyatakan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 19 Mei 2026, OJK telah menyampaikan pernyataan efektif atas Penggabungan Usaha.
- f. Rancangan Penggabungan Usaha disetujui oleh RUPSLB SMART dan RUPSLB PANIGORAN.
- g. Akta Penggabungan ditandatangani oleh SMART dan PANIGORAN dan disampaikan kepada Menkum untuk dicatat dalam daftar Perseroan SMART.
- h. Seluruh prosedur yang berlaku berdasarkan Anggaran Dasar SMART dan Anggaran Dasar PANIGORAN telah terpenuhi.

2. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham Perusahaan Penerima Penggabungan Sebelum dan Setelah Penggabungan Usaha

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham SMART yang tidak setuju atas rencana Penggabungan Usaha dan menjual saham miliknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMART setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha tidak akan mengalami perubahan.

Dengan demikian, struktur permodalan berdasarkan Akta No. 25/2020 dan susunan pemegang saham SMART berdasarkan Akta No. 4/2024 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tanggal 31 Maret 2026, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek SMART, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,4
Masyarakat (pemilikan <5%)	218.295.795	43.659.159.000	7,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,0
Saham dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	

D. KERANGKA LEGISLATIF PENGGABUNGAN USAHA

Kerangka legislatif Penggabungan Usaha adalah sebagai berikut:

- a. UU PT
- b. PP No. 27/1998
- c. Hukum Pasar Modal
 - (i) UU Pasar Modal
 - (ii) POJK No. 31/2015
 - (iii) POJK No. 74/2016
 - (iv) POJK No. 58/2017
 - (v) POJK No. 15/2020
 - (vi) POJK No. 16/2020
 - (vii) POJK No. 3/2021
 - (viii) POJK No. 29/2023
- d. Peraturan Pajak
 - (i) UU PPh
 - (ii) UU PPN
 - (iii) UU HKPP pada Paragraf 9 – BPHTB
 - (iv) PP No. 34/2016
- e. Peraturan Ketenagakerjaan
 - (i) UU Ketenagakerjaan
 - (ii) PP No. 35/2021
- f. Peraturan Anti-Monopoli
 - (i) UU Anti Monopoli
 - (ii) PP No. 57/2010
 - (iii) Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023
- g. Peraturan Lainnya
 - (i) UU Cipta Kerja
- h. Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan

E. KONSEKUENSI HUKUM DARI PENGGABUNGAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 122 UU PT *juncto* Pasal 1 angka 2 POJK No. 74/2016, sejak Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, aset, liabilitas dan ekuitas dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum PANIGORAN akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, jika ada, juga akan beralih karena hukum dari PANIGORAN kepada SMART.

Meskipun semua aset dan kewajiban PANIGORAN akan beralih karena hukum kepada SMART, namun demikian dalam hal menurut ketentuan yang berlaku, aset dan kewajiban PANIGORAN serta administratif perizinan PANIGORAN sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta (otomatis) atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada SMART. Atas hal tersebut PANIGORAN dan SMART sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset dan kewajiban serta administratif perizinan PANIGORAN tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain, untuk peralihan yang mensyaratkan adanya perubahan identitas (nama perusahaan), kepemilikan dan aspek administratif lainnya akan tetap memerlukan pendaftaran kembali identitas dan kepemilikan tersebut untuk kesempurnaan pengalihannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan aset dan kewajiban, serta administratif perizinan PANIGORAN tersebut.

Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini dilakukan tanpa mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Penerima Penggabungan terkait dengan Penggabungan Usaha.

F. ANALISA HUKUM ATAS PENGGABUNGAN USAHA

GHP Law Firm telah ditunjuk oleh SMART untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama SMART sehubungan dengan rencana Penggabungan Usaha antara SMART dan PANIGORAN serta dalam kapasitas tersebut telah memberikan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (n) POJK 74/2016 (untuk selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**").

Dengan memperhatikan pembatasan, kualifikasi dan asumsi dari Pendapat Hukum, antara lain menyatakan:

1. Persetujuan Dewan Komisaris SMART dan PANIGORAN

Masing-masing Dewan Komisaris SMART dan PANIGORAN telah menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha tanggal 26 Maret 2026, yang juga memuat usulan rencana penggabungan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris SMART tanggal 26 Maret 2026 dan Keputusan Dewan Komisaris PANIGORAN tanggal 26 Maret 2026 yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 PP 27/1998 *juncto* Pasal 123 ayat (3) UU PT *juncto* Pasal 3 ayat (2) POJK No. 74/2016.

2. Rancangan Penggabungan Usaha

Mengingat dalam rencana Penggabungan Usaha, PANIGORAN selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri kepada SMART merupakan perusahaan anak dari SMART, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SMART yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan dimiliki secara langsung oleh SMART sebanyak 100% (seratus persen), maka sesuai Pasal 4 ayat (2) POJK No. 74/2016 Rancangan Penggabungan Usaha tidak mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Informasi tata cara konversi saham dari masing-masing SMART dan PANIGORAN terhadap saham SMART sebagai perusahaan hasil Penggabungan Usaha;
- b. Informasi keuangan proforma SMART sebagai perusahaan hasil Penggabungan Usaha yang diperiksa oleh akuntan publik;
- c. Ringkasan laporan penilai mengenai penilaian saham masing-masing SMART dan PANIGORAN; dan
- d. Ringkasan laporan penilai mengenai pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha.

3. Perubahan Anggaran Dasar SMART

Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini dilakukan tanpa mengadakan perubahan Anggaran Dasar SMART terkait dengan kegiatan usaha SMART, serta tidak mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat, kondisi keuangan, atau hal lain yang mempengaruhi SMART sebagai Perusahaan Terbuka hasil Penggabungan Usaha. Oleh karenanya, Rancangan Penggabungan Usaha ini tidak memuat informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 74/2016.

4. Pengendali dan Pemilik Manfaat

Penggabungan Usaha ini tidak mengakibatkan terjadinya perubahan Pengendali maupun Pemilik Manfaat dari SMART, di mana Ibu Jesslyne Widjaja akan tetap menjadi Pengendali yang ditunjuk sesuai ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021 dan Perpres 13/2018. Oleh karenanya, dalam Rancangan Penggabungan Usaha tidak terdapat informasi mengenai calon Pengendali SMART maupun informasi singkat mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang SMART dan PANIGORAN yang akan melakukan Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 POJK No. 74/2016.

5. Tanggal Efektif Penggabungan Usaha

Sebagaimana diterangkan dalam angka 3 huruf F, Rencana Penggabungan Usaha dilakukan tanpa mengadakan perubahan Anggaran Dasar sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 26 huruf c *juncto* Pasal 129 ayat (2) UU PT *juncto* penjelasan Pasal 22 POJK No. 74/2016, maka SMART menetapkan tanggal berlaku efektif Penggabungan Usaha adalah sebagaimana ditentukan dalam Akta Penggabungan yaitu pada tanggal 22 Mei 2026.

6. Direksi dan Dewan Komisaris

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan.

7. Persetujuan dan Keberatan Kreditur

Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara SMART dan kreditur bank, serta Perjanjian Perwaliamanatan terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, SMART tidak memerlukan persetujuan dari para krediturnya karena:

- (i) SMART menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan;
- (ii) Penggabungan Usaha dilakukan antara SMART dengan entitas anak yang telah terkonsolidasi dalam laporan keuangan SMART; dan
- (iii) Penggabungan Usaha tidak memberikan dampak terhadap keuangan SMART karena selama ini kinerja keuangan PANIGORAN telah terkonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasi SMART.

PANIGORAN tidak memiliki pinjaman bank dan oleh karenanya tidak terdapat ketentuan dalam perjanjian kredit yang membatasi atau melarang PANIGORAN untuk melaksanakan rencana Penggabungan Usaha (*negative covenant*).

Dalam hal terdapat keberatan kreditur atas rencana Penggabungan Usaha, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (4), (5), (6) dan (7) UU PT, keberatan tersebut harus disampaikan oleh para kreditur kepada SMART dan PANIGORAN paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha dan selama keberatan kreditur tersebut belum diselesaikan, maka rencana Penggabungan Usaha tidak dapat dilaksanakan.

8. Pemegang Saham yang Tidak Setuju

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU PT, setiap pemegang saham SMART berhak untuk meminta kepada SMART agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan SMART yang merugikan pemegang saham atau SMART berupa, antara lain, penggabungan. Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU PT pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha tidak menghentikan proses pelaksanaan rencana Penggabungan Usaha. Pembelian saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui rencana Penggabungan Usaha tersebut akan ditetapkan dalam RUPSLB SMART dan pelaksanaannya akan dilakukan oleh SMART setelah RUPSLB dalam rangka rencana Penggabungan Usaha dilaksanakan.

9. Masalah Ketenagakerjaan

Sesuai dengan Rancangan Penggabungan Usaha yang dibuat oleh Direksi SMART dan PANIGORAN, dalam rencana Penggabungan Usaha tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawan SMART maupun PANIGORAN.

Dalam rangka rencana Penggabungan Usaha, hubungan kerja karyawan PANIGORAN akan dialihkan kepada SMART, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dalam hal terdapat karyawan yang tidak ingin melanjutkan hubungan kerja tersebut atau ingin mengundurkan diri.

10. Prasyarat dan Hal-Hal yang Harus Dilakukan dalam Penggabungan Usaha

Rencana Penggabungan Usaha dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Pernyataan efektif OJK atas rencana Penggabungan Usaha sesuai Pasal 16 POJK No. 74/2016;
- b. Persetujuan rapat umum pemegang saham (dalam hal ini yaitu RUPSLB) SMART dan PANIGORAN sesuai dengan anggaran dasar masing-masing perusahaan dan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU PT *juncto* Pasal 6 PP No. 27/1998 *juncto* Pasal 17 POJK No. 74/2016;
- c. Penandatanganan Akta Penggabungan sesuai ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU PT *juncto* Pasal 13 ayat (2) PP No. 27/1998;
- d. Pencatatan Akta Penggabungan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (2) *juncto* Penjelasan Pasal 22 POJK No. 74/2016;
- e. Pengumuman hasil Penggabungan Usaha oleh Direksi SMART dan PANIGORAN dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berlaku efektifnya Penggabungan Usaha sesuai Pasal 133 ayat (1) UU PT *juncto* Pasal 34 ayat (1) PP No. 27/1998;
- f. Laporan hasil Penggabungan Usaha oleh SMART kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektifnya Penggabungan Usaha sesuai Pasal 22 POJK No. 74/2016.

11. Konsekuensi dari Penggabungan Usaha

Dengan efektifnya Penggabungan Usaha, maka PANIGORAN selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, di mana akibat hukum atas hal tersebut adalah:

- a. Seluruh aktiva dan pasiva PANIGORAN akan beralih karena hukum kepada SMART selaku Perusahaan Penerima Penggabungan;
- b. SMART akan menggantikan kedudukan PANIGORAN dan mengambil alih hak dan kewajiban PANIGORAN terhadap pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha dan operasional PANIGORAN; dan
- c. PANIGORAN selaku Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan Usaha.

12. Notifikasi Terkait Peraturan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 7 PP No. 57/2010 *juncto* Pasal 10 Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2023, pelaksanaan rencana Penggabungan Usaha oleh SMART dan PANIGORAN dikecualikan dari kewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal berlaku efektifnya Penggabungan Usaha secara yuridis, dikarenakan Penggabungan Usaha tersebut dilakukan antara

perusahaan yang terafiliasi, dalam hal ini adalah hubungan antara SMART selaku pemegang saham 100% (seratus persen) dari PANIGORAN.

G. TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN USAHA

Dengan memperhatikan POJK No. 74/2016, UU PT, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direksi dari masing-masing SMART dan PANIGORAN telah menyusun usulan rencana penggabungan tanggal 25 Maret 2026 yang kemudian telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dari masing-masing SMART dan PANIGORAN tanggal 26 Maret 2026, yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Penggabungan Usaha serta Perubahan dan/atau Tambahan Informasinya tanggal 26 Maret 2026 dan 19 Mei 2026 yang juga telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari masing-masing SMART dan PANIGORAN tanggal 26 Maret 2026 dan 19 Mei 2026.

SMART telah mengajukan Rancangan Penggabungan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Maret 2026 dan telah menerima pernyataan efektif dari OJK tanggal 19 Mei 2026. Setelah diperolehnya pernyataan efektif, SMART dan PANIGORAN wajib memperoleh persetujuan pemegang saham atas Penggabungan Usaha, serta melakukan penandatanganan Akta Penggabungan yang akan dilakukan di hadapan Notaris. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 22 POJK No. 74/2016, Penggabungan Usaha akan berlaku efektif sejak tanggal yang ditentukan dalam Akta Penggabungan.

Setelah Penggabungan Usaha berlaku efektif, PANIGORAN sebagai Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan berakhir karena hukum tanpa melalui proses likuidasi terlebih dahulu.

Lebih lanjut, setelah penandatanganan Akta Penggabungan, masing-masing SMART dan PANIGORAN wajib memproses perizinan dan/atau persetujuan yang diperlukan untuk melaksanakan Penggabungan Usaha.

Merujuk pada Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) ("**Peraturan BKPM No. 5/2025**"), SMART dan PANIGORAN wajib melakukan penyesuaian data perizinan yang telah dimiliki pada sistem OSS serta melakukan proses validasi penggabungan usaha pada sistem OSS, yang mana setelah proses validasi tersebut, sistem OSS kemudian akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) SMART yang telah termutakhir.

H. RENCANA TERHADAP KARYAWAN

Manajemen Perusahaan Penerima Penggabungan tidak memiliki rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri. Hubungan kerja mereka akan beralih ke Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Masa kerja selama di Perusahaan yang Menggabungkan Diri diakui sebagai masa kerja di Perusahaan Penerima Penggabungan, sehingga tidak ada pembayaran kompensasi dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan/atau uang penggantian hak.

- b. Pada saat dilakukan pengalihan hubungan kerja, maka seluruh syarat kerja, remunerasi, hak dan kewajiban karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri mengikuti dan tunduk pada ketentuan yang berlaku di Perusahaan Penerima Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah upah dan/atau tunjangan yang diterima karyawan yang akan Menggabungkan Diri mengikuti skema yang berlaku pada saat mereka bekerja pada Perusahaan Penerima Penggabungan.

Syarat-syarat kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak akan mengalami perubahan sampai Tanggal Efektif Penggabungan Usaha. Penempatan karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dalam struktur organisasi dan strategi bisnis Perusahaan Penerima Penggabungan akan ditentukan oleh Perusahaan Penerima Penggabungan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penggabungan Usaha, Manajemen tidak bermaksud melakukan perubahan status dari karyawan SMART termasuk namun tidak terbatas pada status hubungan kerja, syarat-syarat kerja yang saat ini berlaku dan/atau skema remunerasi.

SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan patuh dan menaati segala peraturan, ketentuan dan kebijakan yang menyangkut rencana terhadap karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk apabila karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri tidak bersedia dialihkan hubungan kerjanya kepada Perusahaan Penerima Penggabungan.

I. HAK PEMEGANG SAHAM YANG KEBERATAN ATAS PENGGABUNGAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UU PT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada SMART untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan SMART yang merugikan pemegang saham atau SMART berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UU PT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih SMART menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh SMART tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dalam SMART.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) SMART per 31 Maret 2026, kepemilikan saham masyarakat di SMART hanya sebesar 7,6% (tujuh koma enam persen). Dengan mempertimbangkan persentase kepemilikan tersebut, apabila terdapat pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan Usaha dan menggunakan haknya untuk meminta pembelian kembali saham, kewajiban SMART untuk melakukan pembelian saham tersebut tidak akan melewati batas-batas yang dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (2) UUPT serta Pasal 37 ayat (1) UU PT.

Dengan demikian, SMART tidak perlu mengusahakan agar kewajiban pembelian saham tersebut dilakukan oleh pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) UUPT.

Jika pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban jumlah pemegang saham publik (*free float*) berdasarkan Peraturan I-A, dan untuk memenuhi ketentuan masa transisi pemenuhan jumlah pemegang saham publik (*free float*) sesuai Peraturan I-A, maka SMART akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memenuhi pemenuhan jumlah saham *free float* paling kurang 12,5% (dua belas koma lima persen) pada tanggal 31 Maret 2027 dan paling kurang 15% (lima belas persen) pada tanggal 31 Maret 2028, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada POJK No. 29/2023 dan Peraturan I-A, serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan BEI lainnya.

Para pemegang saham SMART akan memberikan kewenangan kepada Direksi SMART untuk menentukan tata cara dan pelaksanaan proses tersebut. Para pemegang saham SMART yang diberikan kesempatan untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh SMART adalah mereka yang:

- a. Namanya tercatat dalam buku Daftar Pemegang Saham SMART pada tanggal 29 April 2026 pada pukul 16.00 WIB, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB SMART;
- b. Telah memberikan suara tidak setuju dalam RUPSLB; dan
- c. Telah menyampaikan formulir pernyataan kehendak untuk menjual saham kepada SMART disertai dokumen bukti kepemilikan yang sah atas saham SMART dan bukti yang cukup bahwa Penggabungan Usaha tersebut merugikan pemegang saham yang bersangkutan atau merugikan SMART. Yang dimaksud bukti yang cukup adalah dokumen/data/informasi tertulis yang sah, asli dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila terdapat pemegang saham SMART yang meminta sahamnya dibeli oleh SMART, namun tidak memenuhi huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka pemegang saham tersebut tidak berhak untuk meminta sahamnya dibeli oleh SMART. Setiap pemegang saham SMART yang tidak setuju dan memenuhi huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham yang Berhak**") akan diberi kesempatan untuk menjual saham-sahamnya kepada SMART dan SMART akan membeli saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB SMART dengan harga pembelian kembali saham, yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman ringkasan Revisi Rancangan, yang direncanakan pada tanggal 20 Mei 2026.

Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu penawaran tender sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 54/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.

Pada tanggal Rancangan Penggabungan Usaha, tidak terdapat niat dari SMART untuk melakukan penghapusan pencatatan saham-saham Perusahaan Penerima Penggabungan Usaha dari BEI. Dalam hal, akibat penjualan saham-saham SMART oleh para Pemegang Saham yang Berhak kepada SMART, kepemilikan saham oleh pemegang saham publik di Perusahaan Penerima Penggabungan menjadi kurang dari batas yang ditetapkan oleh OJK atau BEI, Perusahaan Penerima Penggabungan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kepemilikan saham oleh pemegang saham publik hingga mencapai batas yang diwajibkan oleh OJK atau BEI. Selain itu, Perusahaan Penerima Penggabungan harus mempertahankan posisi

SMART sebagai perusahaan publik yang saham-sahamnya tercatat di BEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, Perusahaan Penerima Penggabungan tidak diwajibkan untuk mengumumkan atau melakukan penawaran tender wajib sebagai konsekuensi dari Penggabungan Usaha.

J. HAK DAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA

1. Perjanjian-Perjanjian Pihak Ketiga

Semua perjanjian atau kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Perusahaan yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan pada Tanggal Efektif Penggabungan Usaha.

Dengan demikian, Perusahaan Penerima Penggabungan akan menggantikan posisi Perusahaan yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut.

Sehubungan dengan Penggabungan Usaha, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan harus mematuhi kewajibannya untuk memberikan pemberitahuan pengalihan kepada pihak lawan, sebagaimana mungkin diwajibkan dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

Saat ini, PANIGORAN tidak memiliki perjanjian material dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatannya.

2. Para Kreditur

Berdasarkan Pasal 127 ayat (4) UU PT, para kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan Usaha dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha.

Pada tanggal 30 Maret 2026, Perusahaan Peserta Penggabungan telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha, dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca dan Harian Terbit, situs web SMART, dan situs web BEI.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh SMART dengan para krediturnya, termasuk Perjanjian Perwaliamanatan terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, dalam rangka Penggabungan Usaha, SMART tidak memerlukan persetujuan dari para krediturnya karena:

- (i) SMART menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan;
- (ii) Penggabungan Usaha dilakukan dengan entitas anak yang telah terkonsolidasi dalam laporan keuangan SMART; dan

- (iii) Penggabungan Usaha tidak memberikan dampak terhadap keuangan SMART karena selama ini kinerja keuangan PANIGORAN telah terkonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasi SMART.

PANIGORAN tidak memiliki perjanjian kredit dengan bank, sehingga tidak memerlukan persetujuan kreditur untuk melaksanakan rencana Penggabungan Usaha.

Sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan dari kreditur SMART dan PANIGORAN terkait rencana Penggabungan Usaha, yaitu tanggal 13 April 2026, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh kreditur SMART dan PANIGORAN terkait rencana Penggabungan Usaha. Lebih lanjut, setelah batas waktu tersebut sampai dengan tanggal Rancangan Penggabungan Usaha ini, tidak terdapat kreditur yang menyampaikan keberatan terkait rencana Penggabungan Usaha.

K. INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENGGABUNGAN USAHA

1. Identitas Perusahaan Penerima Penggabungan

Nama Perusahaan Penerima Penggabungan adalah PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (disingkat PT SMART Tbk). Berkantor pusat di Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 28-30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, nomor telepon (62 21) 50338899. Alamat situs web www.smart-tbk.com dan alamat surat elektronik investor@smart-tbk.com.

Logo Perusahaan Penerima Penggabungan:



2. Visi dan Misi

Visi:

Menjadi perusahaan agribisnis dan produk konsumen global yang terintegrasi dan terbaik – MENJADI MITRA PILIHAN.

Misi:

Secara efisien, kami menyediakan produk, solusi, serta layanan agribisnis dan konsumen, yang berkualitas tinggi serta berkelanjutan, guna menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

3. Rencana dan Strategi Bisnis

Setelah Penggabungan Usaha, tidak akan terdapat perubahan atas fokus rencana dan strategi bisnis SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan. Demikian pula dengan kegiatan usaha SMART yang tidak akan mengalami perubahan.

Strategi usaha SMART berfokus pada penguatan posisi SMART sebagai perusahaan agribisnis dan pangan terintegrasi yang inovatif dan terdepan, dengan bisnis hulu yang unggul dan bisnis hilir bernilai tambah yang tangguh.

Keunggulan operasional di bisnis hulu dilakukan melalui peningkatan keunggulan operasional ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu dengan memaksimalkan potensi hasil panen; peremajaan tanaman berkualitas tinggi; optimalisasi produktivitas tenaga kerja; meningkatkan *platform* pertanian presisi, dan memajukan penelitian untuk bahan tanam unggul.

Peningkatan nilai tambah pada bisnis hilir berpusat pada optimalisasi margin melalui perluasan portofolio produk berfokus pada kualitas, alternatif produk yang lebih sehat dan diproduksi secara berkelanjutan; penelitian dan pengembangan atas minyak dan lemak nabati; akses terhadap logistik dan distribusi internasional; serta hubungan yang kuat dengan para pelanggan.

Keseluruhan strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terkini dan inovasi dalam ilmu perkebunan, komitmen terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) untuk produksi yang bertanggung jawab, memaksimalkan utilisasi aset dengan inisiatif produk baru, serta manajemen yang efektif dan efisien.

4. Struktur Modal dan Kepemilikan Saham SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan

Dengan asumsi bahwa tidak terdapat pemegang saham SMART yang tidak setuju atas rencana Penggabungan Usaha dan menjual saham miliknya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMART setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha tidak akan mengalami perubahan.

Dengan demikian, struktur permodalan berdasarkan Akta No. 25/2020 dan susunan pemegang saham SMART berdasarkan Akta No. 4/2024 *juncto* Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten Atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tanggal 31 Maret 2026, yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek SMART, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Rp 200 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rupiah)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Purimas Sasmita	2.653.897.571	530.779.514.200	92,4
Masyarakat (pemilikan <5%)	218.295.795	43.659.159.000	7,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.872.193.366	574.438.673.200	100,0
Saham dalam Portepel	2.127.806.634	425.561.326.800	

5. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan

Setelah Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMART, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Franky Oesman Widjaja
Wakil Komisaris Utama	:	Rafael Buhay Concepcion, Jr.
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	:	Prof. DR. Teddy Pawitra
Komisaris	:	Ir. Lukmono Sutarto
Komisaris Independen	:	Prof. DR. Susiyati B. Hirawan
Komisaris Independen	:	Ardhayadi, SE., MA
Komisaris Independen	:	Ketut Sanjaya

Direksi

Direktur Utama	:	The Biao Leng
Wakil Direktur Utama	:	Jimmy Pramono
Wakil Direktur Utama	:	DR. ING Gianto Widjaja
Direktur	:	Franciscus Costan
Direktur	:	D. Agus Purnomo
Direktur	:	Drs. Gatot Eddy Pramono

6. Anggaran Dasar SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan

Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Penggabungan Usaha ini dilakukan tanpa mengadakan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Penerima Penggabungan terkait dengan Penggabungan Usaha.

7. Analisa Manajemen Tentang Manfaat dan Risiko yang Mungkin Timbul Atas Penggabungan Usaha**Manfaat Penggabungan Usaha**

Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing SMART dan PANIGORAN melihat bahwa rencana Penggabungan Usaha PANIGORAN dengan dan ke dalam SMART merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur korporasi serta meningkatkan daya saing jangka panjang. Penggabungan Usaha ini diharapkan menghasilkan sejumlah manfaat utama sebagai berikut:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional
- b. Sentralisasi pengelolaan aset dan sumber daya
- c. Pengurangan kompleksitas administratif dan kepatuhan
- d. Penguatan kinerja dan nilai jangka panjang SMART

Seluruh manfaat ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Risiko yang Mungkin Timbul atas Penggabungan Usaha

Dalam pelaksanaan Penggabungan Usaha antara SMART (perusahaan induk) dan PANIGORAN (entitas anak), terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Risiko administratif dan kepatuhan regulasi
SMART dan PANIGORAN wajib melakukan pemenuhan berbagai ketentuan administratif dan regulasi termasuk pada pemenuhan UU PT, ketentuan POJK No. 74/2016 serta peraturan pasar modal yang berlaku, serta melibatkan konsultan hukum dan profesi penunjang pasar modal yang kompeten.
- b. Risiko integrasi legalitas, aset dan kewajiban
Terdapat potensi risiko terkait integrasi administratif, termasuk pengalihan aset, kewajiban, kontrak, dan dokumentasi hukum dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri ke Perusahaan Penerima Penggabungan. Manajemen telah melakukan inventarisasi atas seluruh aset, liabilitas, serta komitmen PANIGORAN, sehingga proses pengalihan dapat dilakukan secara tertib dan terdokumentasi dengan baik.
- c. Risiko pengalihan karyawan
Manajemen Perusahaan Penerima Penggabungan tidak memiliki rencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri dan hubungan kerja mereka akan beralih ke Perusahaan Penerima Penggabungan. Terdapat risiko bahwa ada karyawan Perusahaan yang Menggabungkan Diri yang tidak bersedia dialihkan hubungan kerjanya ke Perusahaan Penerima Penggabungan. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu disusun rencana mitigasi dengan melakukan komunikasi yang komprehensif pada karyawan yang terdampak mengenai proses pengalihan hubungan kerja, termasuk mengenai keberlangsungan hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau skema remunerasi yang berlaku di Perusahaan Penerima Penggabungan.

Manajemen berpendapat bahwa risiko-risiko yang melekat pada Penggabungan Usaha antara SMART dan PANIGORAN bersifat terbatas, dapat dimitigasi dan tidak berdampak material terhadap kelangsungan usaha, kondisi keuangan, maupun kinerja SMART.

8. Penegasan Penerimaan Seluruh Hak dan Kewajiban dari Perusahaan yang Menggabungkan Diri

Sesuai dengan Pasal 11 PP 27/1998, SMART sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa SMART akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset, liabilitas dan ekuitas PANIGORAN sebagai hasil dari Penggabungan Usaha.

9. Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan Usaha, maka Direksi dan Dewan Komisaris SMART dan PANIGORAN merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham untuk menyetujui rencana Penggabungan Usaha PANIGORAN ke dalam SMART, sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

Penggabungan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan

usaha, serta jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan Usaha, maka sejak Tanggal Efektif Penggabungan Usaha, aset, liabilitas, dan ekuitas dari PANIGORAN akan beralih karena hukum kepada SMART, dan selanjutnya status badan hukum PANIGORAN akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PANIGORAN kepada SMART.

Penggabungan Usaha ini diperkirakan akan berlaku efektif sebagaimana ditetapkan dalam akta penggabungan dan setelah akta penggabungan ditandatangani yaitu pada tanggal 22 Mei 2026.

Direksi dan Dewan Komisaris dari SMART dan PANIGORAN berpendapat bahwa rencana Penggabungan Usaha akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik SMART.

L. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA DAN PERSYARATAN PEMUNGUTAN SUARA

Para Pemegang Saham SMART yang berwenang menghadiri RUPSLB SMART adalah pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 29 April 2026 atau satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB. RUPSLB SMART akan diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2026, atau setelah diterbitkannya pernyataan efektif dari OJK atas Penggabungan Usaha, sebagaimana diatur dalam perkiraan jadwal Penggabungan Usaha.

Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat 1 UU PT *juncto* Pasal 89 UU PT, Pasal 17 POJK No. 74/2016, Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar SMART, RUPSLB SMART untuk menyetujui Penggabungan Usaha harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 43 POJK No. 15/2020 *juncto* Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar SMART tidak tercapai, maka RUPSLB kedua dapat diadakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari total pemegang saham yang hadir.

Para Pemegang Saham PANIGORAN akan menandatangani sebuah keputusan sirkuler yang akan disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham di mana keputusan-keputusan di luar RUPSLB tersebut juga mengikat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU PT.

Dalam RUPSLB SMART dan keputusan sirkuler pemegang saham PANIGORAN, SMART dan PANIGORAN akan meminta persetujuan sebagai berikut dari pemegang sahamnya:

- a. Persetujuan penggabungan PANIGORAN dengan dan ke dalam SMART (selanjutnya bersama-sama disebut "Peserta Penggabungan Usaha") dan karenanya aset dan liabilitas PANIGORAN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggabungan beralih karena hukum kepada SMART dan selanjutnya status badan hukum PANIGORAN berakhir karena hukum yang berlaku efektif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Persetujuan untuk mengesahkan Rancangan Penggabungan Usaha yang telah ditandatangani oleh Direksi dan disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris Peserta Penggabungan.
- c. Persetujuan untuk mengesahkan Konsep Akta Penggabungan yang berisikan pokok isi semua hal yang termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha.
- d. Persetujuan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan Peserta Penggabungan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna melaksanakan keputusan penggabungan usaha tersebut di atas sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Peserta Penggabungan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menuangkan Konsep Akta Penggabungan yang akan ditandatangani di hadapan notaris.

III. PERKIRAAN JADWAL PENGGABUNGAN USAHA

No	Aktivitas	Perkiraan Jadwal
1	Persetujuan dari masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris SMART dan PANIGORAN atas Rancangan Penggabungan Usaha	26 Maret 2026
2	Penyampaian pernyataan Penggabungan Usaha dan dokumen pendukungnya kepada OJK	30 Maret 2026
3	Pengumuman di situs web SMART dan BEI tentang Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha	
4	Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha di surat kabar	
5	Pemberitahuan kepada karyawan SMART dan PANIGORAN tentang rencana Penggabungan Usaha	
6	Pengumuman kepada kreditur mengenai batas waktu penyampaian keberatan	
7	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK	31 Maret 2026
8	Pemberitahuan Agenda RUPSLB SMART kepada OJK	7 April 2026
9	Batas waktu bagi para kreditur untuk mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan Usaha	13 April 2026
10	Pengumuman RUPSLB SMART	15 April 2026
11	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham SMART yang berhak hadir dalam RUPSLB SMART	29 April 2026
12	Pemanggilan RUPSLB SMART	30 April 2026
13	Tanggal efektif pernyataan Penggabungan Usaha dari OJK	19 Mei 2026
14	Laporan kepada BEI atas pernyataan efektifnya	

	Penggabungan Usaha oleh OJK	
15	Pengumuman tambahan/revisi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha di situs web SMART dan BEI	20 Mei 2026
16	Penyampaian bukti pengumuman tambahan/revisi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha kepada OJK	21 Mei 2026
17	RUPSLB SMART dan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PANIGORAN untuk menyetujui Penggabungan Usaha, Rancangan Penggabungan Usaha, dan bentuk Akta Penggabungan	22 Mei 2026
18	Penandatanganan Akta Penggabungan	
19	Tanggal Efektif Penggabungan Usaha	
20	Laporan Akta Penggabungan kepada Menkum dan pengkinian ijin SMART pada sistem OSS	25 Mei 2026
21	Penyampaian ringkasan risalah RUPSLB SMART kepada OJK dan pengumuman hasil RUPSLB pada situs web SMART dan BEI	25 Mei 2026
22	Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK dan BEI	25 Mei 2026
23	Periode penyampaian permohonan pembelian kembali saham bagi pemegang saham SMART yang tidak setuju dengan Penggabungan Usaha dan bermaksud menjual sahamnya (Pemegang Saham yang Berhak)	25 Mei – 3 Juni 2026
24	Penyampaian Keterbukaan Informasi dan pelaporan fakta material ke OJK sehubungan dengan POJK No. 31/2015	26 Mei 2026
25	Laporan kepada OJK tentang hasil pelaksanaan Penggabungan Usaha	2 Juni 2026
26	Pengumuman penyelesaian Penggabungan Usaha di surat kabar oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan	3 Juni 2026
27	Penyampaian akta risalah RUPSLB SMART kepada OJK dan BEI	19 Juni 2026

IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN

Kantor Akuntan Publik SMART dan PANIGORAN:

Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Indris

Konsultan Hukum:

GHP Law Firm

Notaris:

Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H.

Biro Administrasi Efek SMART:

PT Sinartama Gunita

V. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham SMART atau PANIGORAN memerlukan informasi tambahan terkait Penggabungan Usaha, dapat menghubungi kontak berikut pada jam kerja:

PT Sinar Mas Agro Resources and
Technology Tbk
Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 28-30
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (62 21) 50338899
UP: Corporate Secretary

PT Perusahaan Perkebunan Panigoran
Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 30
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Telepon: (62 21) 50338899
UP: Corporate Legal

Rancangan Penggabungan Usaha ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.